

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapatkan kesimpulan penelitian seperti sebagai berikut:

- A. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tolak ukur penetapan harga pemeriksaan tes COVID-19 memang menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Selain ini melibatkan kepentingan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, untuk dapat keluar dari situasi COVID-19 ini juga memerlukan sikap bahu membahu antar masyarakat termasuk di dalamnya para pejabat atau petinggi negara dan juga pelaku usaha sehingga sebisa mungkin segala regulasi ataupun kebijakan dan penerapan/implementasi dari regulasi/kebijakan yang diberlakukan itu justru memberatkan masyarakat dan seluruh pihak yang terkait.

Tolak ukur penetapan harga ini berpacu pada Surat Edaran yang berlaku. Untuk rapid test antigen, melalui Surat Edaran Nomor HK 02.02/I/3065/2021 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Diagnostic Antigen (RDT-Ag) dan untuk RT-PCR diatur melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3843/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Keberadaan surat Edaran ini mengacu pada HET terkait batas maksimum yang dapat diberlakukan terkait pemeriksaan tes COVID-19 di penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun, keberadaan SE ini tidak mewujudkan kepastian hukum secara penuh karena dalam SE tidak dapat dicantumkan suatu sanksi yang dapat dikenakan bagi yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam SE tersebut. Tolak ukur penetapan harga ini juga kemudian akan berdampak pada unsur kemanfaatan, yang memiliki konsep apakah suatu

kebijakan/ aturan dikatakan berhasil atau tidak apabila dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Berkaitan dengan itu semua, pemerintah seharusnya mengeluarkan terkait HET secara resmi terkait dengan pemberlakuan harga tes COVID-19, dan secara adil dan merata memberlakukan regulasi dan kebijakan dari mulai persyaratan perjalanan atau dalam pemberlakuan harga pelaksanaan tes COVID-19.

Jika diuraikan, unsur kepastian hukum terkait dengan SE, yang ditetapkan oleh pemerintah adalah suatu jaminan untuk terciptanya penerapan suatu hukum terkait dengan anjuran untuk melakukan penyesuaian harga tes COVID-19 agar terkendali di pasaran. Tujuan pemerintah dalam hal ini memang sudah baik untuk menetapkan SE terkait dengan tujuan agar harga terkontrol. Namun jaminan kepatuhan bahwa hal tersebut akan dilaksanakan oleh penyelenggara kesehatan atau tidak masih abu-abu berhubung tidak ada unsur pemberian sanksi didalamnya. Kepastian hukum tersebut dimaknai sebagai suatu bentuk dan wujud pelaksanaan hukum sesuai dengan yang diatur dan ditetapkan, yang secara nyata dilaksanakan. Dan kemudian unsur kemanfaatan yang dalam hal ini berperan untuk mewujudkan adanya tercipta suatu manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya dalam masyarakat. Yang kemudian akan dapat dinilai suatu hukum tersebut baik atau buruk dari penerapan nyata dan manfaat yang diberikan. Terakhir, tujuan hukum berupa keadilan juga akan tercipta jika dalam pasar yang di selenggarakan oleh para penyelenggara pelayanan dapat secara fair untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Apabila memahami dari keberadaan konsep model inovasi pentahelix, dalam hal ini menyangkut terkait dengan regulasi

yang berlaku terhadap penetapan tarif harga tes COVID-19 yang saat ini hanya bertumpu pada surat edaran sehingga tidak dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar dalam hal ini penyelenggara layanan kesehatan, maka model konsep ini memiliki model konsep inovasi yang dapat di implementasikan, yaitu dengan menerapkan konsep inovasi untuk menetapkan HET tes COVID-19 sehingga dapat tercipta kemerataan dan keadilan serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitas pelayanan tes COVID-19 tersebut, yang kemudian akan membawa kemanfaatan pula bagi masyarakat sebagai konsumen. Model inovasi tersebut dapat dikonsepkannya dengan berupa Peraturan Menteri yang menetapkan terkait dengan HET tes COVID-19 dengan menyertakan pula pengaturan sanksi di dalamnya. Model konsep inovasi tersebut ditujukan agar tolak ukur harga dalam penetapan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan kesehatan tes COVID-19 tersebut dapat berada di dalam hirarki atau jenis peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia dan tidak hanya berupa suatu Surat Edaran. Dimana dalam hal ini surat edaran hanya merupakan bentuk himbauan yang dianggap atau dirasa penting dan perlu untuk pemerintah sampaikan kepada masyarakat untuk dilakukan, yang penerapannya hanya mengandalkan kepatuhan dari penyelenggara fasilitas layanan tes COVID-19.

- B.** Pemberlakuan harga yang tidak sesuai dengan surat edaran yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini apabila tarif yang ditetapkan berada di atas batas tarif maksimum yang ditetapkan pemerintah, maka hal itu telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (a) UUPK terkait menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Membahas terkait dengan upaya

perlindungan konsumen, dalam hal ini erat kaitannya dengan peran pemerintah di dalamnya. bahwa terkait pemberlakuan harga yang ditetapkan para penyelenggara kesehatan untuk pemeriksaan tes COVID-19, dilarang keras untuk mengkomersilkan hal tersebut. Aktivitas sosial tidak boleh dikomersilkan, mengingat ini menyangkut kepentingan banyak orang. Dimana perlindungan hukum juga menyangkut terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan tiap individu.